

**UPAYA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN
DENGAN PENDEKATAN SPASIAL MENUJU
REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL
(Studi di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :
TIARA NUR KHANIFA
NIT. 16252965 / PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRACT

Banyuwangi has the largest forest area in East Java Province, covering an area of 177,084 hectares. The large forest area in Banyuwangi is comparable to the high conflict over land tenure in the forest area. This research aims to explain the forest areas land tenure typology conflicts in Banyuwangi. The typology conflict over land tenure in forest areas often occurs in Banyuwangi is the conflict between the community and Perum Perhutani. Kedungasri Village has the largest area with conflicts over land tenure in forest areas between the community and Perum Perhutani that have been going on for decades and must be resolved immediately.

This research also explains the effort to settle forest tenurial (PPTKH) which is carried out with a spatial approach to provide recommendations for Agrarian Reform and Social Forestry (RAPS) policies. The spatial approach is carried out by satellite images processing with a 20-year period, which are taken in 2019 and 1999. So that proving the existence and duration of land tenure in the forest area by the community of Kedungasri Village. The identification results in the tenurial forest community location utilizing the SPOT 7 imagery for 2019 are the 120,40 hectares area of Kedungasri Village have been occupied by the community (the form of settlements, agriculture, and the field) but claimed as Perum Perhutani forest area. There are 50,80 hectares or about 42% was directed towards agrarian reform policies through by Forest Area Swap (TMKH). Meanwhile, the social forestry policy covers an area of 69,60 hectares or about 58%. The location to be proposed for the RAPS is dominated by land use in the form of agriculture and settlements.

Keywords: *PPTKH, RAPS, Spatial Approach, Satellite Imagery*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoritis	13
1. Hutan dan Kawasan Hutan	13
2. Tipologi Konflik Penguasaan Tanah Kawasan Hutan.....	15
3. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH)	17
4. Pendekatan Spasial untuk Arahan Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS).....	19
5. Reforma Agraria melalui Pelepasan Kawasan Hutan.....	21
6. Perhutanan Sosial	25
C. Kerangka Pemikiran.....	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Format Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	32
D. Definisi Operasional.....	33
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Jenis dan Sumber Data	34
2. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data	35
F. Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
A. Kabupaten Banyuwangi	42
1. Kondisi Administrasi.....	42
2. Kondisi Kependudukan	43
3. Kondisi Pertanahan.....	44
B. Kecamatan Tegaldlimo.....	44
1. Kondisi Administrasi.....	44
2. Kondisi Kependudukan	45
3. Kondisi Pertanahan.....	46
C. Desa Kedungasri	46
1. Kondisi Administrasi.....	46
2. Kondisi Kependudukan	48
3. Kondisi Pertanahan.....	49
BAB V TIPOLOGI KONFLIK PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN	50
A. Konflik Penguasaan Tanah Kawasan Hutan antara Masyarakat dengan Pemegang Izin Usaha	50
B. Konflik Penguasaan Tanah Kawasan Hutan antara Masyarakat dengan Instansi Pemerintah	54
C. Konflik Penguasaan Tanah Kawasan Hutan antara Masyarakat dengan Perum Perhutani	60
BAB VI PENDEKATAN SPASIAL MENUJU KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA ATAU PERHUTANAN SOSIAL	71
A. Identifikasi Lokasi Penguasaan Tanah Kawasan Hutan oleh Masyarakat	71

B. Identifikasi Lama Penguasaan Tanah Kawasan Hutan oleh Masyarakat..	78
C. Arahan Kebijakan Reforma Agraria atau Perhutanan Sosial	84
BAB VII PEMETAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN	90
A. Penggunaan Tanah	92
B. Pemanfaatan Tanah	93
C. Pemilikan Tanah.....	95
D. Penguasaan Tanah.....	96
BAB VIII PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menjabarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan. Agenda pembangunan kelima yang berbunyi “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” mempunyai arah kebijakan dan strategi berupa pengentasan kemiskinan melalui reforma agraria (termasuk melalui pelepasan kawasan hutan) dan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial, atau sering disebut dengan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Sejalan dengan itu, salah satu program prioritas yang diusung dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah pengentasan kemiskinan. Hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan prioritas melalui RAPS yang tujuannya untuk mengatasi konflik dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Kebijakan reforma agraria idealnya dirancang untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan agraria seperti penelantaran tanah bekas hak, permasalahan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, serta konflik tenurial kawasan hutan yakni sulitnya memperoleh akses (*inaccessibility*) tanah di dalam kawasan hutan, sementara jumlah penduduk yang berada di dalamnya sangatlah besar dan telah mengakses tanah hutan dengan berbagai jenis penguasaan (Luthfi 2018, 142). Mengenai konflik atau permasalahan penguasaan tanah kawasan hutan, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa saat ini terdapat 25.863 desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang terdiri atas 9,2 juta rumah tangga, namun sebanyak 1,7 juta rumah tangga masuk dalam kategori keluarga miskin (ppid.menlhk.go.id 2019). Data keluarga miskin tersebut memperkuat fakta bahwa terjadi begitu banyak permasalahan atau konflik penguasaan tanah

kawasan hutan dalam hal akses kelola atau banyaknya penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait upaya penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Pada tahun 2017, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang memuat pola penyelesaian penguasaan tanah kawasan hutan melalui beberapa skema antara lain mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, *resettlement*, serta perhutanan sosial. Lebih lanjut diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH) untuk mendukung proses PPTKH. Selain itu, mengenai perhutanan sosial sendiri juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Laporan KLHK pada Rapat Kerja Teknis Reforma Agraria Tahun 2020 tanggal 17-19 Februari 2020 menyebutkan bahwa realisasi penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) bekas kawasan hutan dari total 4,1 juta hektar (ha) target RPJMN Tahun 2015-2019, sudah tercapai sebanyak 2,657 juta ha, dan dari realisasi tersebut sebesar 922.067 ha akan ditindaklanjuti dengan redistribusi tanah tahun 2020. Laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) pada acara yang sama, menyebutkan bahwa program redistribusi tanah melalui pelepasan kawasan hutan telah terealisasi penerbitan sertipikat tahun 2018-2019 sebesar 32.753 ha dengan jumlah bidang yaitu 47.116 bidang atau baru sekitar 0,80 % dari total target 4,1 juta ha. Sementara itu, realisasi capaian perhutanan sosial sampai dengan 31 Desember 2019 telah diterbitkan 6.411 Surat Keputusan Izin Perhutanan Sosial seluas 4.048.376,81 ha (beta.sinav-perhutanan-

sosial.appspot.com 2020). Target perhutanan sosial tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.82/Menlhk/Setjen/Set.1/11/2019 mengenai Rencana Kerja KLHK Tahun 2020 adalah seluas 917.950 ha.

Hampir seluruh kawasan hutan di Pulau Jawa berada di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Perusahaan Umum (Perum) Perhutani. Perum Perhutani merupakan perusahaan negara otonom yang diberi mandat untuk mengelola kawasan hutan di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, sedangkan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berada di bawah pengelolaan Dinas Kehutanan (Peluso 1992, 180-181). Konflik penguasaan dalam kawasan hutan Pulau Jawa antara masyarakat dengan pihak pengelola hutan sebenarnya sudah terjadi sejak zaman pra kolonial (kerajaan), era penjajahan Belanda, era penjajahan Jepang (Nippon), hingga era pengelolaan oleh Perum Perhutani. Mengingat hal tersebut, konflik penguasaan dalam kawasan hutan di Pulau Jawa menjadi sangat *urgent* untuk segera diselesaikan, terlebih di Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan kawasan hutan terluas di Pulau Jawa. Data statistik KLHK tahun 2018 menunjukkan luas kawasan hutan Provinsi Jawa Timur adalah 1.361.146 ha dari total luas wilayah Provinsi Jawa Timur 4.779.975 ha atau sekitar 28,47%. Luas kawasan hutan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011 yang dibagi menjadi hutan konservasi seluas 233.632 ha, hutan lindung seluas 344.742 ha, dan hutan produksi seluas 782.772 ha.

Provinsi Jawa Timur dalam Angka Tahun 2020 yang merupakan publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten dengan kawasan hutan terluas di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011 memiliki kawasan hutan seluas 177.084 ha, yang terbagi menjadi hutan lindung seluas 57.079 ha, hutan suaka alam dan pelestarian alam seluas 63.115 ha, dan hutan produksi seluas 56.890 ha. Sementara itu, SK Menteri LHK Nomor 2137/MenLHK-PKTL/KUH/PLA/2/4/2017 menunjukkan perkembangan pengukuhan kawasan hutan Kabupaten Banyuwangi seluas 176.146,4427 ha. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kabupaten

Banyuwangi oleh Perum Perhutani dibagi menjadi 3 bagian pengelolaan yang disebut dengan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH). KPH tersebut antara lain KPH Banyuwangi Utara dengan luas kelola 28.134,260 ha, KPH Banyuwangi Selatan dengan luas kelola 45.376,86 ha, dan KPH Banyuwangi Barat dengan luas kelola 42.707.16 ha (perhutani.co.id 2019).

Luasnya kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi sebanding dengan tingginya konflik penguasaan tanah kawasan hutan antar berbagai pihak. Konflik penguasaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi sudah terjadi sangat lama dan sangat beragam. Misalnya konflik “Tambang Emas Tumpang Pitu” antara masyarakat dengan PT. Bumi Sukses Indo terkait diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang di dalamnya terdapat kawasan hutan, konflik antara masyarakat dengan Pengelola Taman Nasional Alas Purwo, kasus petani Satumin yang didakwa merusak kawasan hutan KPH Banyuwangi Barat, dan kasus tanah bekas *erfpacht* Desa Kendalrejo, Kecamatan Tegaldlimo. Konflik yang paling sering terjadi adalah konflik antara masyarakat dengan Perum Perhutani yang dikarenakan terbatasnya akses masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan dan tidak diakuinya lahan masyarakat karena diklaim berada dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan oleh Perum Perhutani kenyataannya sudah berupa penggunaan lain yang dikuasai oleh masyarakat, seperti lahan permukiman, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Hal ini senada dengan pernyataan Peluso (1992, 188) bahwa hutan di Indonesia hanyalah definisi politis atau hanya wilayah yang secara administratif berupa kawasan hutan, bukan tutupan lahan hutan yang senyatanya ada (secara biologis). Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur (2019) melakukan pengolahan data dengan hasil menunjukkan bahwa di Kabupaten Banyuwangi terdapat permukiman dalam kawasan hutan seluas 1.362,6805 ha atau sekitar 0,77% dari total luas kawasan hutan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data tersebut, terdapat 30 desa di 12 kecamatan yang terindikasi adanya permukiman dalam kawasan hutan, dengan persentase terbesar berada di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo.

Indikasi permukiman terhadap kawasan hutan di Desa Kedungasri adalah seluas 180,6751 ha atau sebesar 37,21% (GTRA Provinsi Jawa Timur 2019). Terdapat 1 dusun di Desa Kedungasri yakni Dusun Pondokasem yang diklaim sebagai kawasan hutan oleh Perum Perhutani, padahal kondisi wilayah tersebut saat ini berupa permukiman permanen, pekarangan, tegalan dan persawahan, serta ada *letter C* dan telah terbit Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap objek dan pajak yang bersangkutan sejak beberapa tahun yang lalu (Koalisi Pemulihan Hutan 2018). Konflik antara masyarakat dengan Perum Perhutani di Dusun Pondokasem sudah terjadi selama puluhan tahun, dan hingga sekarang belum ada kejelasan atas hak masyarakat terhadap penguasaan tanah kawasan hutan. Selain itu, akses masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan Desa Kedungasri untuk menggunakan sumber daya hutan juga sangat terbatas, hal ini menyebabkan lemahnya perekonomian masyarakat. Konflik penguasaan yang terjadi antara masyarakat Desa Kedungasri dengan Perum Perhutani perlu segera diselesaikan agar tidak semakin berkepanjangan dan menyebabkan kriminalisasi masyarakat seperti yang terjadi pada kasus petani Satumin di KPH Banyuwangi Barat. Skema PPTKH untuk arah kebijakan RAPS menjadi sangat krusial untuk segera dilakukan agar hak dan akses masyarakat terhadap kawasan hutan dapat terjamin, terutama di Pulau Jawa yang penduduknya sangat padat. Hal ini tentunya guna terwujudnya program prioritas yang dicanangkan pemerintah mengenai pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Syarat penting dalam skema PPTKH adalah penyediaan peta lokasi yang akan diajukan untuk RAPS. Permasalahannya yaitu pemetaan mengenai lokasi yang terdapat konflik penguasaan tanah kawasan hutan yang akan diajukan untuk skema PPTKH menuju RAPS masih terbatas. Identifikasi secara spasial lokasi yang terdapat konflik penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat sangat perlu untuk dilakukan demi terwujudnya keberhasilan PPTKH melalui RAPS. Selain itu perlu dilakukan pula identifikasi secara spasial mengenai lamanya pola penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat sebagai data pendukung dalam pengajuan RAPS. Salah satu kajian yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hal tersebut adalah dengan cara interpretasi

memanfaatkan citra satelit dengan tempo 20 tahun, yaitu citra satelit yang diambil pada tahun 2019 dan tahun 1999. Kajian tersebut dilakukan untuk membuktikan adanya penguasaan bidang tanah kawasan hutan oleh masyarakat baik kurang atau lebih dari 20 tahun. Bidang tanah berupa permukiman, fasum/fasos yang telah dikuasai oleh masyarakat ≥ 20 tahun memperkuat fakta bahwa masyarakat telah menempati wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan tersebut selama puluhan tahun, sehingga harus segera dilakukan proses pelepasan kawasan hutan. Sebaliknya, untuk bidang tanah berupa pertanian/lahan garapan yang dikuasai masyarakat baik kurang ataupun lebih dari 20 tahun maka pola penyelesaiannya adalah melalui perhutanan sosial.

Proses identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (P4T) masyarakat dalam kawasan hutan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis (spasial) juga perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan proses PPTKH melalui RAPS serta dapat dijadikan *database* sistem informasi desa. Selain itu, dalam Permenko Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inver PTKH dijabarkan mengenai persyaratan permohonan inver seperti adanya pembuatan sketsa bidang-bidang tanah yang diajukan untuk proses PPTKH, sehingga perlu dilakukan adanya pemetaan (sketsa) bidang tanah yang akan diusulkan untuk kebijakan reforma agraria melalui pelepasan kawasan hutan atau untuk kebijakan perhutanan sosial. Kelengkapan persyaratan berbasis spasial tersebut sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan skema PPTKH melalui kebijakan RAPS. Keberhasilan RAPS tersebut antara lain teratasinya konflik penguasaan tanah kawasan hutan, terjaminnya hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan serta terciptanya peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan hutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “Upaya Penyelesaian Penguasaan Tanah Kawasan Hutan dengan Pendekatan Spasial Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (Studi di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi)”.

B. Rumusan Masalah

Persoalan pokok yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang pentingnya memperjuangkan hak penguasaan masyarakat terhadap kawasan hutan guna mengatasi konflik penguasaan tanah kawasan hutan antara masyarakat dengan Perum Perhutani serta mengatasi kemiskinan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan dengan memberikan akses pengelolaan melalui skema PPTKH. Skema PPTKH yang ditujukan sebagai arahan kebijakan RAPS dalam hal ini difokuskan pada kajian fisik dengan pendekatan spasial. Peneliti membuat beberapa pertanyaan kunci untuk membantu menjelaskan lebih rinci mengenai persoalan pokok di atas, antara lain:

1. Bagaimana tipologi konflik penguasaan tanah kawasan hutan di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana proses identifikasi lokasi dan lamanya penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat dengan pendekatan spasial untuk menentukan arahan kebijakan reforma agraria atau perhutanan sosial?
3. Bagaimana proses pemetaan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (P4T) masyarakat dalam kawasan hutan guna persyaratan pengusulan kebijakan RAPS?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tipologi konflik penguasaan tanah kawasan hutan di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi.
2. Menjelaskan proses identifikasi lokasi dan lamanya penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat dengan pendekatan spasial untuk menentukan arahan kebijakan reforma agraria atau perhutanan sosial.
3. Menjelaskan proses pemetaan Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (P4T) masyarakat dalam kawasan hutan guna persyaratan pengusulan kebijakan RAPS.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis, sosial maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat akademis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan konflik penguasaan tanah yang terjadi dalam kawasan hutan dan proses PPTKH untuk arah kebijakan RAPS.
2. Kegunaan sosial yaitu menjadi solusi atau upaya penyelesaian konflik atau permasalahan penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat melalui kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial guna pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kawasan hutan.
3. Kegunaan praktis yaitu menjadi bahan rujukan atau masukan bagi Instansi Pemerintah maupun GTRA Kabupaten mengenai pola penyelesaian kawasan hutan melalui skema kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial serta dapat menjawab program yang telah dicanangkan oleh pemerintah terkait pengentasan kemiskinan khususnya terhadap masyarakat dalam kawasan hutan.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tipologi konflik penguasaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi terdiri atas tipologi konflik penguasaan yang melibatkan antara masyarakat dengan pemegang izin usaha, masyarakat dengan Instansi Pemerintah dan masyarakat dengan Perum Perhutani. Tipologi konflik penguasaan tanah kawasan hutan yang terjadi di wilayah Desa Kedungasri merupakan jenis konflik penguasaan tanah kawasan hutan yang terjadi antara masyarakat dengan Perum Perhutani (tipologi 3). Luas wilayah yang terdapat konflik penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat di Desa Kedungasri sebesar 120,40 ha. Dari total luas 120,40 ha tanah kawasan hutan yang dikuasai oleh masyarakat Desa Kedungasri tersebut seluas 51,03 ha dikuasai oleh masyarakat < 20 tahun, dan seluas 69,37 ha dikuasai oleh masyarakat \geq 20 tahun. Kemudian diberikan rekomendasi atau arahan kebijakan antara lain berupa pelepasan kawasan hutan (RA) seluas 50,80 ha dan pemberian akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial (PS) seluas 69,60 ha.

Bidang tanah hasil pemetaan pada lokasi yang akan diusulkan untuk program RAPS sejumlah 309 bidang tanah yang kemudian dilakukan pendataan dan pemetaan P4T. Hasil pemetaan P4T diketahui bahwa penggunaan tanah didominasi oleh penggunaan berupa sawah tadah hujan seluas 64,23 ha dan penggunaan berupa kampung jarang seluas 49,62 ha. Pemanfaatan tanah mayoritas berupa produksi pertanian seluas 64,23 ha dan pemanfaatan tempat tinggal seluas 47,20 ha. Pemilikan tanah yakni seluruh bidang tanah seluas 120,40 ha masuk dalam kategori pemilikan tanah belum terdaftar. Penguasaan tanah terbagi menjadi penguasaan tanah oleh pemilik seluas 72,39 ha dan penguasaan tanah bukan pemilik seluas 48,01 ha.

B. Saran

1. Pasca dilakukannya pelepasan kawasan hutan melalui TMKH dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan sertipikat melalui proses redistribusi tanah. Selain itu, setelah diberikannya SK IPHPS kepada masyarakat atau petani penggarap selanjutnya diberikan akses *reform* berupa permodalan misalnya pemberian bibit tanaman atau pupuk serta dana pengelolaan. Dengan begitu program RAPS ini benar-benar dapat mengatasi konflik penguasaan yang terjadi serta lebih lanjut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.
2. Upaya PPTKH melalui agenda RAPS di Pulau Jawa perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, khususnya terkait dengan penyelesaian permukiman yang berada dalam kawasan hutan. Hal ini dikarenakan luas kawasan hutan di Pulau Jawa yang kurang dari 30% sehingga proses pelepasan kawasan hutan harus dilakukan melalui TMKH dengan menyediakan lahan pengganti yang akan dihutankan. Pulau Jawa yang merupakan wilayah padat penduduk menyebabkan sulitnya untuk mencari lahan pengganti yang akan dihutankan tersebut.
3. Pemerintah Daerah atau instansi yang terkait perlu membuat peta terkait ketersediaan dan persebaran lahan pengganti yang diperuntukkan sebagai persyaratan TMKH untuk penyelesaian konflik penguasaan tanah kawasan hutan yang berupa permukiman dalam kawasan hutan.
4. GTRA Kabupaten perlu menginisiasi terlaksananya reforma agraria serta perlu melakukan inventarisasi konflik agraria khususnya konflik yang terjadi dalam kawasan hutan. Selain itu perlu adanya solusi lain untuk penyelesaian konflik penguasaan tanah kawasan hutan misalnya melalui pelepasan kawasan hutan tanpa penyediaan lahan pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y 2014, 'Mahkamah Konstitusi dan reformasi tenurial kehutanan', dalam I Hakim (eds), *Hutan untuk rakyat: jalan terjal reforma agraria di sektor kehutanan*, LKiS, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2020*, katalog no. 1102002.35, BPS, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi 2019a, *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2019*, katalog no. 1102001.3510, BPS, Banyuwangi.
- _____ 2019b, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi 2019*, katalog no. 4102004.3510, BPS, Banyuwangi.
- _____ 2019c, *Kecamatan Tegaldlimo dalam Angka 2019*, katalog no. 1102001.3510040, BPS, Banyuwangi.
- Creswell, JW 2014, *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ekawati, FNF 2019, 'Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- El Wafa, MNH, Subiyanto, S & Amarrohman, FJ 2017, 'Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) berdasarkan sebaran bidang tanah untuk kegiatan normalisasi sungai menggunakan SIG tahun 2016 (studi kasus: Kali Beringin, Kel. Mangkang Wetan)', *Jurnal Geodesi Undip*, vol. 6, no. 1, hlm. 169-178.
- Ferdaus, RM, dkk. 2014, *Rekonfigurasi hutan jawa, sebuah peta jalan usulan CSO*, Biro Penerbitan AruPA, Yogyakarta.
- Food and Agriculture Organization (FAO) 2015, The Global Forest Resources Assessment Country Report Indonesia.*
- Galudra, G, dkk. 2013, *RaTA: manual penilaian cepat konflik pertanahan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Gumelar, DT 2018, 'Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dalam Rangka Penetapan Objek Reforma Agraria (di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kadarisman, MI 2018, 'Studi tentang Definisi Hutan dan Diskursusnya serta Kegiatan Pengurusan dan Pengelolaan Hutan di Indonesia', Thesis pada Program Studi Pengelolaan Hutan, Institut Pertanian Bogor.

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2012, *Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan*, ATR/BPN, Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan*, ATR/BPN, Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2019, *Standarisasi Basis Data Spasial Penatagunaan Tanah*, ATR/BPN, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, *Status Hutan dan Kehutanan di Indonesia 2018*, KLHK, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2019, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*. BAPPENAS. Jakarta.
- Konsorsium Pembaruan Agraria 2019, KPA dan KLHK Sinkronisasi Data untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria Kawasan Hutan, dilihat 10 Desember 2019, <<http://kpa.or.id/media/baca/kegiatan/475/>>.
- Kushardono, D 2017, *Klasifikasi digital pada penginderaan jauh*, IPB Press, Bogor.
- Kusumowidagdo, M 2007, *Penginderaan jauh dan interpretasi citra*, Pusat Data Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta.
- Laporan Direktur Landreform 2020, 'Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria', dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria Tahun 2020.
- Laporan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK 2020, 'Tindak Lanjut Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Sukses Program Reforma Agraria, dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria Tahun 2020.
- Luthfi, AN 2018, 'Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla (*Institutional reform for agrarian reform policy in the era of Joko Widodo-Jusuf Kalla reign*)', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol.4, no.2, hlm.140-163.
- Luthfi, AN, Mahmud, A & Amalia, RN 2019, *Kajian kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial*, Sajogyo Institute, Bogor.
- Luthfi AN, Sutaryono & Arianto, T 2018, 'Hubungan negara dan masyarakat sipil dalam kebijakan reforma agraria di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah', dalam AH Luthfi dan W Utami (eds) 2019, *Himpunan Policy Brief: Permasalahan*

dan Kebijakan Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia, STPN Press, Yogyakarta.

- Nugroho, A dan Aisiyah, N 2018, 'Reforma agraria: *threat* dan *treatment* untuk kesejahteraan dan keadilan sosial (studi di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur)', dalam AH Luthfi dan W Utami (eds) 2019, *Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Panjaitan, A, Susarsono, B & Bashit, N 2019, 'Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Cianjur menggunakan sistem informasi geografis', *Jurnal Geodesi Undip*, vol. 8, no. 1, hlm. 248-257.
- Peluso, NL 1992, *Rich forest, poor people: resource control and resistance in Java*, penerjemah L Simatupang, University of California Press, California.
- Pemerintah Desa Kedungasri 2018, *Profil Desa Kedungasri Tahun 2018*, Banyuwangi.
- Pemerintah Desa Kedungasri 2019, *Profil Dusun Pondokasem Tahun 2019*, Banyuwangi.
- Perum Perhutani, Divisi Regional Jawa Timur, dilihat 03 Maret 2020, perhutani.co.id.
- Purwanto, AD, Asriningrum, W, Winarso, G & Parwati, E 2014, 'Analisis sebaran dan kepadatan mangrove menggunakan citra landsat 8 di Segara Anakan, Cilacap', dalam M Kartasasmita, B Hasyim, D Kushardono, ES Adiningsih, R Dewanti & KA Sambodo (eds), *Prosiding Seminar Nasional Penginderaan Jauh 2014*, LAPAN, Jakarta, dilihat pada 13 Juli 2020. sinasinderaja.lapan.go.id.
- Rahmawan, AD, Pawestri, DA, Fakhriyah, RA, Pasha, HDS, Ferryandy, M, Sugandi, D, Ridwana, R & Somantri, L 2020, 'Penggunaan metode *unsupervised* (iso data) untuk mengkaji kepadatan vegetasi di Kecamatan Pangandaran', *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, vol.8, no.1, hlm.1-11.
- Safitri, MA, Muhshi, MA, Muhajir, M, Shohibuddin, M, Arizona, Y, Sirait, M, Nagara, G, Andiko, Moniaga, S, Berliani, H, Widawati, E, Mary, SR, Galudra, G, Suwito, Santosa, A & Santoso, H 2011, *Menuju kepastian dan keadilan tenurial*, Epistema Institut, Jakarta.
- Salim, MN & Utami, W 2019, *Reforma agraria, menyelesaikan mandat konstitusi*, STPN Press, Yogyakarta.
- Salim, MN, Pinuji, S & Utami, W 2018, 'Reforma agraria di kawasan hutan Sungaitohor, Riau: pengelolaan perhutanan sosial di wilayah perbatasan', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, hlm. 164-189.

- Salim, MN, Pinuji, S & Utami, W 2019, 'Mempercepat agenda reforma agraria: tantangan ke depan', dalam AH Luthfi dan W Utami (eds) 2019, *Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Salim, MN, Utami, W & Wulan, DR 2019, 'Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui skema reforma agraria', dalam AH Luthfi dan W Utami (eds) 2019, *Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Saturi, S 2019, 'Catatan akhir tahun: reforma agraria masih jauh dari harapan', *Mongabay Situs Berita Lingkungan*, 31 Desember 2019, dilihat pada 18 April 2020, <https://www.mongabay.co.id/>.
- Setiawan, U 2010, *Kembali ke agraria*, STPN Press dan KPA & SAINS, Yogyakarta.
- Setiawan, U 2019, 'Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Jawa: Sosialisasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur', Kantor Staf Presiden, Jakarta.
- Shohibuddin, M 2020, *Ketimpangan agraria di Indonesia: pendekatan studi, kondisi terkini dan kebijakan penanganan*, IPB Press, Bogor.
- Sirait, MT 2017, *Inklusi, eksklusivitas dan perubahan agraria: redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sugiyono 2016, *Metode penelitian manajemen pendekatan: kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed method), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*, Alfabeta, Bandung.
- Susilowati 2015, 'Konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, Nov. hlm. 164-189.
- Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur, *Album Peta Indikasi Permukiman dalam Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur*, 2019, GTRA, Surabaya.
- Utami, W, Salim, MN & Mujiati 2018, 'Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Pelepasan Tanah Kawasan Hutan', Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Utami, W, Wibowo, YA, Ekawati, FNF & Salim, MN 2019, 'Efektifitas pemanfaatan citra penginderaan jauh dalam percepatan penyelesaian penguasaan tanah kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan', dalam N Anggraini, Mukhoriyah, N Febrianti, MI Rahayu, O Gumelar, B Gustandi, AI Lestari & D Monica (eds), *Prosiding Seminar Nasional Penginderaan Jauh 2019*, LAPAN, Jakarta, dilihat pada 13 Juli 2020. sinasinderaja.lapan.go.id.

- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur, 2018, *Apakah penggunaan Kawasan hutan untuk pertambangan tumpang pitu legal?*, dilihat pada 7 Agustus 2020, walhijatim.or.id/.
- Web Desa Kedungasri, 2017, *Sejarah Desa Kedungasri*, dilihat pada 27 Mei 2020, kedungasri-banyuwangi.desa.id.
- Widodo, J dan Amin, M 2019, Meneruskan Jalan Perubahan Untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong, Visi Misi Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, Jakarta.
- Wulan, DR 2019, 'Reforma Agraria di Kawasan Hutan: Identifikasi Lahan Masyarakat untuk Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Ogan Komering Ulu'. Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Yunus, HS 2010, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (Permenko) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 97/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 65/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan.